

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 78 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pembinaan dalam penggunaan tenaga kerja asing, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing sesuai kewenangannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi penggunaan tenaga kerja asing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa

dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

5. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
7. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.
8. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Penggunaan TKA adalah Retribusi yang dibayarkan dalam bentuk DKPTKA atas Pengesahan RPTKA perpanjangan.
11. Wajib Retribusi adalah wajib retribusi TKA, orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan Perizinan Tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

13. Sistem *Online* Pelayanan Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA *Online* adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan.
14. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang berupa surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi setelah masa SKRD habis.
17. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman dan landasan operasional pelaksanaan Retribusi Penggunaan TKA;
- b. sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada pemberi kerja TKA; dan
- c. sebagai pengendalian, kelancaran dan ketertiban pengelolaan Penggunaan TKA.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya ketertiban dan kelancaran proses pemungutan Retribusi Penggunaan TKA; dan
- b. mendukung peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mekanisme pemungutan Retribusi Penggunaan TKA;
- b. insentif pemungutan Retribusi Penggunaan TKA; dan
- c. pembinaan kepada perusahaan pengguna tenaga kerja asing.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

Pasal 6

Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh pegawai Dinas yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA harus dilakukan sekaligus dibayarkan dimuka dan lunas.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi Penggunaan TKA diberikan tanda bukti pembayaran dari bank persepsi dan dicatat dalam buku penerimaan oleh Bendahara Penerimaan pada Dinas.
- (3) Bendahara penerimaan menyetor seluruh Retribusi Penggunaan TKA ke rekening kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan SSRD.
- (4) Mekanisme tata cara pembayaran Retribusi penggunaan TKA diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan SKRD kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak terpenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Kriteria keadaan di luar kekuasaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (4) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihannya.
- (6) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (7) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (8) Keringanan dan pengurangan Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan melihat fungsi objek Retribusi.
- (9) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal penagihan Retribusi Penggunaan TKA menurut Peraturan Bupati ini.
- (5) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi diterbitkan setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang.

BAB VI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, DAN PENGURANGAN KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Penggunaan TKA yang tidak benar dapat diperbaiki oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberitahukan alasan yang jelas.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan diterima harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah melebihi 6 (enam) bulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi Penggunaan TKA dianggap diterima.

Pasal 11

Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi Penggunaan TKA atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi terhadap hal tertentu.

BAB VII

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 12

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Penggunaan TKA dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

- a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- c. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

- d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa:
 - 1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Retribusi apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - 2. memberi bantuan kepada pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 - 3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan dalam hal pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat Retribusi;
- e. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan;
- f. merahasiakan proses dan hasil pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak.

BAB VIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi PTKA, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Penggunaan TKA.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi Penggunaan TKA dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi Penggunaan TKA secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi Penggunaan TKA dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi Penggunaan TKA yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Permohonan penghapusan piutang Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. jumlah piutang Retribusi Penggunaan TKA; dan
 - c. tahun Retribusi Penggunaan TKA.
- (4) Permohonan penghapusan piutang Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan:
 - a. bukti salinan/tindakan SKRD dan STRD;
 - b. surat keterangan dari Kepala Satuan Perangkat Daerah pemungut Retribusi Penggunaan TKA bahwa piutang Retribusi Penggunaan TKA tersebut tidak dapat ditagih lagi; dan
 - c. daftar piutang Retribusi Penggunaan TKA yang tidak tertagih.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi Penggunaan TKA dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA.

BAB XI

PENGGUNAAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 17

Penerimaan Retribusi Penggunaan TKA digunakan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan, meliputi:

- a. biaya validasi pembayaran DKPTKA;

- b. pembinaan;
- c. penatausahaan;
- d. biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan; dan
- e. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan oleh Dinas dalam bentuk:
 - a. penyusunan standar operasional prosedur penggunaan tenaga kerja asing yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas; dan
 - b. pembinaan Pemberi Kerja TKA dan tenaga kerja pendamping TKA dalam bentuk kegiatan .
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA;
 - b. sosialisasi mengenai tata cara, kewajiban dan larangan dalam penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyusunan analisis pasar kerja terhadap penggunaan TKA;
 - d. monitoring dan evaluasi Pengesahan RPTKA terhadap kesesuaian penggunaan TKA dengan jabatan yang diduduki TKA; dan
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan TKA.

Pasal 19

- (1) Pembinaan di lapangan dan implementasi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan dengan tujuan memberikan bimbingan dalam kesesuaian jabatan TKA yang diduduki dengan

tenaga kerja pendamping TKA serta keahlian yang dimilikinya, juga pendampingan dalam proses transfer pengetahuan dan alih teknologi dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja pendamping TKA.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan Penggunaan TKA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengendalian data keberadaan TKA, Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA ke Dinas melalui pelaporan bulanan TKA, meliputi:
 - a. laporan penggunaan TKA;
 - b. laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA;
 - c. laporan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA;
 - d. laporan berakhirnya penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pemberi Kerja TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan kepada Bupati melalui Dinas untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir.
- (4) Laporan Pemberi Kerja yang mempekerjakan TKA baru wajib melaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

BAB XIV

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA BAGI TENAGA KERJA
PENDAMPING TENAGA KERJA ASING DAN TENAGA KERJA
ASING

Pasal 21

- (1) Pemberi kerja TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.
- (2) Kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat keahlian yang harus dicapai, dan pengalaman kerja yang harus dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia untuk dapat menduduki jabatan yang diduduki oleh TKA.
- (3) Kualifikasi jabatan meliputi unsur-unsur keterampilan dan keahlian kerja, pengetahuan kerja, pendidikan formal (umum dan khusus), pelatihan (jenis dan lamanya), pengalaman kerja, penguasaan bahasa, persyaratan fisik, bakat, kepribadian dan minat, kompetensi, dan persyaratan lain.

Pasal 22

- (1) Peningkatan Pendidikan dapat dilakukan dengan menugaskan Tenaga Kerja Pendamping TKA untuk mengikuti program strata pendidikan tertentu sesuai dengan kualifikasi pendidikan minimum pada jabatan yang diduduki oleh TKA.
- (2) Peningkatan keahlian dapat dilakukan dengan menugaskan Tenaga Kerja Pendamping TKA untuk mengikuti program pelatihan kerja sesuai dengan kualifikasi kompetensi minimum jabatan yang diduduki oleh TKA.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar negeri.
- (2) Tenaga Kerja Pendamping TKA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja mendapat sertifikat kelulusan pendidikan dan sertifikat pelatihan dan/atau

sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberi Kerja TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA yang dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA serta memprioritaskan bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan yang berada di Daerah.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Dinas yang melakukan validasi pembayaran DKPTKA dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima per seratus) dari rencana penerimaan retribusi penggunaan tenaga kerja asing dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap triwulannya berdasarkan realisasi penerimaan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (5) Pemberian insentif serta besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas 20%;
 - b. Sekretaris Dinas 12,5%;
 - c. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja 10%;
 - d. Kepala Bidang Hubungan Industrial 5%;
 - e. Kepala Bidang Pelatihan Perluasan Kesempatan Kerja Produktivitas dan Transmigrasi 5%;
 - f. Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 7,5%;
 - g. Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri 5%;

- h. Sub Koordinator Informasi Pasar Kerja 5%;
- i. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Dinas 5%;
- j. Bendahara Penerimaan pada Dinas 5%;
- k. Bendahara Pengeluaran pada Dinas 5%;
- l. Petugas Daerah Validasi Notifikasi DKPTKA (Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing) sebanyak 2 orang 10%;
- m. Operator Pengelolaan Data Tenaga Kerja Asing 5%;

Pasal 25

Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas menyusun penganggaran insentif pemungutan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5).
- (2) Penganggaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian obyek belanja retribusi.

Pasal 27

- (1) Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja

- triwulan yang telah ditentukan.
- (4) Dalam hal target suatu kinerja triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.
 - (5) Yang dimaksud dengan kinerja tertentu pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas per seratus), dengan ketentuan
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh per seratus);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus per seratus).
 - (6) Insentif Retribusi PTKA diberikan dengan ketentuan:
 - a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas per seratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas per seratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh per seratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan III;
 - d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh per seratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan III.
 - e. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima per seratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
 - f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
 - g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus per seratus) atau lebih, Insentif

diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.

- h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus per seratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- i. Dalam hal target kinerja triwulan IV telah dicapai dan/atau melampaui target, maka Insentif dibayarkan pada triwulan IV dan/atau pada awal triwulan I tahun berikutnya sesuai dengan realisasi penerimaan pada akhir triwulan IV.

BAB XVI

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 28

Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas untuk menandatangani:

- a. keputusan penolakan atau persetujuan dalam hal:
 - 1. angsuran dan penundaan pembayaran retribusi;
 - 2. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif retribusi;
 - 3. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi; dan
 - 4. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- b. pemberitahuan kepada Wajib retribusi atas persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah lewat 1 (satu) bulan kalender;
- c. surat teguran ditujukan kepada Wajib Retribusi yang tidak membayar Retribusi tepat waktu atau kurang membayar; dan
- d. surat persetujuan keberatan pembayaran Retribusi.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan mengenai:

- a. format SKRD;
- b. format SSRD;

- c. format STRD;
- d. format SKRDLB; dan
- e. Laporan Pemberi Kerja TKA dan laporan berakhirnya penggunaan TKA.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 44);
- b. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 10);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 September 2023
BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 78



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

FORMULIR ADMINISTRASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN PELAPORAN
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

A. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KETENAGAKERJAAN Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 123 Telp. (0231) 202100 Faks. 202440 Website: https://disnaker.cirebonkab.go.id, e-mail : disnaker@cirebonkab.go.id Cirebon – 45131</p>	SKRD PPTKA	Nomor 0000
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) TAHUN 2023		
Nama Pemberi Kerja :		
Alamat :		
Barcode Notifikasi DKPTKA :		
Jatuh Tempo :		
Jenis Retribusi		Jumlah
Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing :		
100 US\$ x bulan x *Rp.		Rp.
Jumlah Retribusi		Rp.
Dengan Huruf		
Dibayarkan melalui nomor <i>Virtual Account</i>	086010003209	
PERHATIAN : Pembayaran dapat dilakukan melalui <i>Internet Banking Corporate (IBC)</i> dan <i>Mobile Banking</i> .		

* Kurs yang ditetapkan sesuai KMK Nomor :

** Penetapan SKRD sesuai PP Nomor : 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tempat ditetapkan, tanggal ditetapkan

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN CIREBON,

NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
PANGKAT
NIP.

B. SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KETENAGAKERJAAN Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 123 Telp. (0231) 202100 Faks. 202440 Website: https://disnaker.cirebonkab.go.id , e-mail : disnaker@cirebonkab.go.id Cirebon – 45131	SSRD PPTKA	Nomor 0000
SURAT SETOR RETRIBUSI DAERAH (SSRD) TAHUN 2023			
Nama Pemberi Kerja :	:		
Alamat :	:		
Barcode Notifikasi DKPTKA :	:		
Jatuh Tempo :	:		
Jenis Retribusi		Jumlah	
Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing :			
100 US\$ x bulan x *Rp.		Rp.	
Jumlah Retribusi yang Dibayarkan		Rp.	
Dengan Huruf			
PERHATIAN : Pembayaran dapat dilakukan melalui <i>Internet Banking Corporate(IBC)</i> dan <i>Mobile Banking</i> .			

* Kurs yang ditetapkan sesuai KMK Nomor :

** Penetapan SKRD sesuai PP Nomor : 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tempat ditetapkan, tanggal ditetapkan

BENDAHARA PENERIMAAN
DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN CIREBON,

NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
PANGKAT

NIP.

C. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KETENAGAKERJAAN Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 123 Telp. (0231) 202100 Faks. 202440 Website: https://disnaker.cirebonkab.go.id, e-mail : disnaker@cirebonkab.go.id Cirebon – 45131</p>	STRD PPTKA	Nomor 0000
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) TAHUN 2023		
Nama Pemberi Kerja :		
Alamat :		
Barcode Notifikasi DKPTKA :		
Jatuh Tempo :		
Jenis Retribusi		Jumlah
Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing :		
100 US\$ x bulan x *Rp.	Rp.	
Jumlah Retribusi	Rp.	
Jumlah Yang Harus Dibayarkan	Rp.	
Dengan Huruf		
Dibayarkan melalui nomor <i>Virtual Account</i>	086010003209	
PERHATIAN : Pembayaran dapat dilakukan melalui <i>Internet Banking Corporate (IBC)</i> dan <i>Mobile Banking</i> .		

* Kurs yang ditetapkan sesuai KMK Nomor :

** Penetapan SKRD sesuai PP Nomor : 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tempat ditetapkan, tanggal ditetapkan

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN CIREBON,

NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
PANGKAT

NIP.

D. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KETENAGAKERJAAN Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 123 Telp. (0231) 202100 Faks. 202440 Website: https://disnaker.cirebonkab.go.id, e-mail : disnaker@cirebonkab.go.id Cirebon – 45131</p>	SKRDLB PPTKA	Nomor 0000
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB) TAHUN 2023		
Nama Pemberi Kerja :		
Alamat :		
Barcode Notifikasi DKPTKA :		
Jatuh Tempo :		
Jenis Retribusi		Jumlah
Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing :		
100 US\$ x bulan x *Rp.		Rp.
Jumlah Retribusi		Rp.
Jumlah Yang Dibayarkan		Rp.
Selisih		Rp.
Dengan Huruf		
Dibayarkan melalui nomor <i>Virtual Account</i>	086010003209	
PERHATIAN : Pembayaran dapat dilakukan melalui <i>Internet Banking Corporate(IBC)</i> dan <i>Mobile Banking</i> .		

* Kurs yang ditetapkan sesuai KMK Nomor :

** Penetapan SKRD sesuai PP Nomor : 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tempat ditetapkan, tanggal ditetapkan

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN CIREBON,

NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
PANGKAT

NIP.

E. LAPORAN PENGGUNAAN TKA

LAPORAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Tlp / Hp :
 E-mail :
 Kepada : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
 E-mail :
 Perihal : Penggunaan TKA

NO	NAMA TKA	JABATAN TKA DALAM PERUSAHAAN	NEGARA ASAL	JENIS KELAMIN	PEMBAYARAN DPK TKA (US\$)	WILAYAH KERJA TKA			SIFAT PEKERJA TKA			TANGGAL PEKERJA		KETERANGAN
						LINTAS PROVINSI	SATU PROVINSI	SATU KABUPATEN EN/KOTA	DARURAT/ MENDESA K	SEMENTARA	LEBIH DARI 6 (ENAM) BULAN	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
JUMLAH														

Laporan disampaikan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon bidang PENTA, paling lambat per tanggal 10 setiap bulannya.

Cirebon, 20.....

.....
 (Nama dan stempel)

F. LAPORAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA BAGI TENAGA KERJA PENDAMPING TKA
 LAPORAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA PENDAMPING TKA

Nama :
 Perusahaan :
 Alamat :
 Tlp / Hp :
 E-mail :

Kepada : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
 E-mail :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping

NO	NAMA TKA	JABATAN TKA DALAM PERUSAHAAN	NAMA TENAGA KERJA PENDAMPING TKA	JABATAN TENAGA KERJA PENDAMPING TKA	PELAKSANAAN PENDAMPINGAN		PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA PENDAMPING				
					WAKTU TERTENTU	SELURUH WAKTU KERJA	DALAM NEGERI	LUAR NEGERI	LAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	SERTIFIKAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ATAU SERTIFIKASI KOMPENSASI KEPADA TENAGA KERJA PENDAMPING	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Laporan disampaikan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon bidang PTKPKK, paling lambat per tanggal 10 setiap bulannya.										
								Cirebon,		20.....	

G. LAPORAN PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI DAN ALIH KEAHLIAN DARI TKA KEPADA TENAGA KERJA PENDAMPING TKA

LAPORAN PELAKSANAAN AHLI TEKNOLOGI DAN ALIH KEAHLIAN DARI TKA KEPADA TENAGA KERJA PENDAMPING TKA

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Tlp / Hp :
 E-mail :

Kepada : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
 E-mail :
 Perihal : Laporan pelaksanaan ahli teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga kerja Pendamping TKA.

NO	NAMA TKA	JABATAN TKA	NAMA TENAGA KERJA PENDAMPING TKA	JABATAN TENAGA KERJA PENDAMPING TKA	PROGRAM ALIH TEKNOLOGI DAN ALIH KEAHLIAN	PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI DAN ALIH KEAHLIAN KEPADA TENAGA KERJA PENDAMPING TKA
1	2	3	4	5	6	7

Laporan disampaikan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon bidang PENTA, paling lambat per tanggal 10 setiap bulannya.

Cirebon, 20.....

.....
 (Nama dan stempel)

H. LAPORAN BERAKHIRNYA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

LAPORAN BERAKHIRNYA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Tlp / Hp :
 E-mail :

Kepada : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
 E-mail :
 Perihal : Laporan Berakhirnya Penggunaan Tenaga Kerja Asing

NO	NAMA TKA	JABATAN TKA DALAM PERUSAHAAN	NEGARA ASAL TKA	NOMOR RPTKA	TANGGAL BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

Laporan disampaikan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon bidang PENTA, paling lambat per tanggal 10 setiap bulannya.

Cirebon, 20.....

.....
 (Nama dan stempel)

I. KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN VALIDASI

Lembar Verifikasi Dokumen Ajuan Validasi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN CIREBON
Tahun

Nama Perusahaan :
Nama Pelapor :
Pelaporan melalui : A. Email B. WhatsApp C. Datang
Tanggal :

NO	URAIAN	CHEKLIST		CATATAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	SURAT PERMOHONAN VALIDASI DARI PERUSAHAAN KE DINAS KETENAGAKERJAAN			
2	SURAT KUASA PENGURUSAN PERMOHONAN VALIDASI (JIKA MENGGUNAKAN PIHAK KETIGA)*			
3	FOTOCOPY KTP PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA (JIKA MENGGUNAKAN PIHAK KETIGA)**			
4	FOTOCOPY RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA)			
5	FOTOKOPI NOTIFIKASI TENAGA KERJA ASING - SISTEM TKA ONLINE			
6	FOTOCOPY KITAS/KITAP			
7	FOTOCOPY PASSPORT			
8	BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI / DKPTKA DARI BANK			
9	SURAT PENUNJUKAN TKI PENDAMPING TKA			
10	DOKUMEN PENDUKUNG ALIH TEKNOLOGI			
11	SURAT TANDA MELAPOR (STM)			
12	SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT)			
13	FOTOKOPI BPJS KESEHATAN			
14	FOTOKOPI BPJS KETENAGAKERJAAN			
15	FOTO 4X6 BERWARNA DUA LEMBAR			

Keterangan :

materai 10.000

* Pihak kesatu Pimpinan Perusahaan

** Pihak kedua yang dikuasakan

Menyetujui,
Pengantar Kerja Ahli Muda

Pemeriksa

J. KELENGKAPAN BERKAS LAPORAN TKA BARU

Lembar Verifikasi Dokumen Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Baru

DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN CIREBON

Tahun

Nama Perusahaan :
Nama Pelapor :
Pelaporan melalui : A. Email B. WhatsApp C. Datang
Tanggal :

NO	URAIAN	CHEKLIST		CATATAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	SURAT PERMOHONAN VALIDASI DARI PERUSAHAAN KE DINAS KETENAGAKERJAAN			
2	SURAT KUASA PENGURUSAN PERMOHONAN VALIDASI (JIKA MENGGUNAKAN PIHAK KETIGA)*			
3	FOTOCOPY KTP PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA (JIKA MENGGUNAKAN PIHAK KETIGA)**			
4	FOTOCOPY RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA)			
5	FOTOKOPI NOTIFIKASI TENAGA KERJA ASING - SISTEM TKA ONLINE			
6	FOTOCOPY KITAS/KITAP			
7	FOTOCOPY PASSPORT			
8	BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI / DKPTKA DARI BANK			
9	SURAT PENUNJUKAN TKI PENDAMPING TKA			
10	DOKUMEN PENDUKUNG ALIH TEKNOLOGI			
11	SURAT TANDA MELAPOR (STM)			
12	SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT)			
13	FOTOKOPI BPJS KESEHATAN			
14	FOTOKOPI BPJS KETENAGAKERJAAN			
15	FOTO 4X6 BERWARNA DUA LEMBAR			

Keterangan :
materai 10.000

* Pihak kesatu Pimpinan Perusahaan

** Pihak kedua yang dikuasakan

Menyetujui,
Pengantar Kerja Ahli
Muda

Pemeriksa

K. SURAT PENUNJUKAN TENAGA KERJA INDONESIA PENDAMPING
(*COUNTERPART*)

Kop Surat Perusahaan

SURAT PENUNJUKAN TENAGA KERJA INDONESIA PENDAMPING (COUNTERPART)

Nama Perusahaan :

Nama :

Tempat/Tanggal lahir :

Jabatan :

Kewarganegaraan :

No. KTP :

Alamat Perusahaan :

Dengan ini kami menunjuk saudara sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

No ID Karyawan :

Untuk menduduki jabatan sebagai pendamping TKA pada Perusahaan kami dengan data-data sebagai berikut :

Nama :

Jabatan :

No ID Karyawan :

Demikian surat penunjukan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan oleh pihak/instansi lainnya yang berwenang.

Hormat kami,

Lampiran KTP Pendamping

(Tandatangan & stempel perusahaan)

L. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDAMPING

Kop Surat Perusahaan

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDAMPING

Nama TKA :	URAIAN SINGKAT JABATAN
Jabatan :	
Foto TKA	
Nama TKI Pendamping :	URAIAN SINGKAT JABATAN
Jabatan :	
Foto TKI Pendamping	
Program Alih Teknologi dan Alih Keahlian :	
Saran dari TKI Pendamping :	

Hormat kami,

(Tandatangan & stempel perusahaan)

M. FORMAT SURAT KUASA PENGELOLAAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Kop Surat Perusahaan

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jabatan : Pimpinan Perusahaan
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
No. KTP :
Alamat :

Memberi kuasa kepada :

Nama :
Jabatan :
No. KTP :
Alamat :

Untuk mengurus / menyelesaikan persyaratan administrasi dan/atau persyaratan teknis Permohonan Pengelolaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon,

Pemberi Kuasa,

Materai 10.000

(Nama Pemberi Kuasa)

Penerima Kuasa,

(Nama Penerima Kuasa)

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUNG HARIAJI

NIP. 19771122 200501 1 006

